

## **BAB II**

### **RELASI AGAMA & POLITIK DALAM PERSPEKTIF KAUM SARUNGAN**

Membicarakan hubungan agama dan negara pada saat ini memang benar-benar sangat menarik sekaligus relevan. Realitas kehidupan politik kita pada saat ini telah memperlihatkan sebuah dinamika yang sangat memukau. Sesudah 32 tahun lamanya saluran politik masyarakat tersumbat oleh kekuasaan tiranik, kini telah 10 tahun lamanya masyarakat merasakan kebebasan penuh dalam dunia politik.

Reformasi yang digulirkan pada 1998 dan kemudian berhasil menggulingkan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto seolah-oleh menandai lahirnya zaman baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia seakan-akan baru merdeka dari penjajahan. Kebebasan muncul di mana-mana. Puluhan bahkan mungkin ratusan Partai Politik lahir dan berdiri. Dari sekian banyak partai yang lahir itu, beberapa di antaranya dengan terbuka mengambil basis agama untuk aktifitas politiknya. Bahkan dengan terbuka pula ada yang menggugat asas tunggal Pancasila yang selama pemerintahan Orde Baru dipaksa untuk dijadikan dasar satu-satunya bagi semua organisasi politik maupun kemasyarakatan. Sementara sejumlah partai politik yang lain, meskipun memiliki basis kultural keagamaan konservatif, tetap lebih memilih Pancasila atau kebangsaan sebagai landasan aktifitas politiknya, sebut saja contohnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Fakta fenomenal menjelang Sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu menunjukkan adanya sebagian kelompok masyarakat muslim yang menuntut adanya perubahan atas pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan mengembalikannya sebagaimana dalam Piagam Jakarta, yakni Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa mereka menginginkan negara agama. Terlepas dari latarbelakang politik yang menggerakkannya, tetapi dalam sejarah ketatanegaraan kita persoalan agama ini tampaknya belum berakhir, bahkan bukan hanya khas Indonesia, melainkan juga negara-negara lain di dunia muslim.

Melihat realitas ini bagaimana kita menyikapi pandangan-pandangan tersebut? Pertanyaan paling mendasar untuk dikemukakan di sini adalah bagaimana sesungguhnya hubungan antara agama dan negara dalam pemikiran kaum muslimin di Indonesia khususnya lagi dalam perspektif kaum sarungan (baca: masyarakat pesantren). Bagaimana pula pandangan mereka ketika dalam kenyataannya negara ini telah menjadi negara bangsa (*nation state*)?

## 1. Politik dan Agama: Dua Kutub Integratif

Terkait dengan hal di atas, dinamika politik kaum sarungan di Indonesia bisa dikatakan senantiasa mengikuti gerak perkembangan politik Islam yang berakar dari konsep populer di kalangan para pembaharu Muslim dalam menunjukkan ekspresi politik mereka ke dalam tatanan publik. Dalam konsep yang lebih populer, Islam diyakini sebagai, *al-din wa al-dawlah*<sup>25</sup> (agama dan negara). Sebuah

---

25 Konsep ini diadopsi oleh Bernard Lewis dalam mengkaji studi-studi tentang keislaman. Selanjutnya istilah ini banyak dikutip oleh intelektual-intelektual (modernis) Muslim di Indonesia. Selengkapnya baca Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: University of Chicago press, 1988). Sebagai bahan perbandingan lihat juga dalam A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 60.

konsep yang mengimajinasikan cita-cita ideal dan pandangan totalitas seorang Muslim. Menurut Bernard Lewis, pandangan ini menunjukkan bahwa umat Islam mempunyai pemahaman yang sama sekali berbeda mengenai agama dibandingkan dengan Kristen liberal atau Barat pasca-pencerahan. Sehingga timbul anggapan di kalangan Muslim bahwa agama mereka (Islam) menjadi model bagi tatanan publik sekaligus juga bagi etika pribadi.

Bahkan sebagian kalangan Muslim percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga "D" (din, agama; dunia, dunia; dan dawlah, negara). Karenanya, Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan masalah terhadap semua masalah kehidupan. Islam harus diterima dalam keseluruhannya, dan harus diterapkan dalam kehidupan keluarga, ekonomi dan politik. Bagi mereka, realisasi sebuah masyarakat Islam itu dibayangkan dalam penciptaan sebuah negara Islam, yakni sebuah "negara ideologis" yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.<sup>26</sup>

Dalam konteks Indonesia, pandangan Islam semacam itu tidaklah monolitik, melainkan ditafsirkan secara beragam oleh para pengikutnya yang tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai aliran-masing-masing. Dengan kata lain, pandangan yang beragam tersebut juga mempengaruhi terhadap konstruksi pemikiran dan aksi politik kaum Muslim dalam peran sertanya menentukan sejarah perkembangan politik—termasuk proses demokratisasi—di tanah air Indonesia ini.

Beberapa pakar Islam mengklasifikasikan kelompok-kelompok Islam dalam lima bentuk kelompok, yaitu: tradisional, reformis, modernis, fundamentalis, dan neo-modernis. Tetapi

---

26 Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 63-64.

secara konvensional, pemikiran Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu tradisional dan modernis.<sup>27</sup> Dua kelompok ormas Islam terbesar yang bisa dianggap mewakili kelompok aliran tersebut adalah NU dan Muhammadiyah. Meski secara kultur tetap melekat pada masing-masing aliran, namun polarisasi kelompok-kelompok aliran tersebut dalam perkembangannya semakin menunjukkan perbedaan yang tidak jelas, khususnya di kalangan intelektual muslim. Tidak ada kaum yang benar-benar tradisional ataupun benar-benar modernis, yang disebabkan adanya interaksi intensif di kalangan berbagai kelompok tersebut.

Terlepas dari polemik di atas, uraian ini mencoba merefleksikan kembali berbagai kelompok aliran Islam di Indonesia yang ikut mewarnai panggung kekuasaan politik di tanah air. Meski mengalami pasang surut dalam perjuangannya, namun nampaknya, dinamika politik Islam akan terus mengalami perkembangan yang tidak mudah dianalisis hanya dalam satu perspektif saja—dalam satu kurun waktu tertentu—tetapi membutuhkan uraian analisis panjang yang disesuaikan dengan konteks sosial politik sebuah rezim tertentu. Hal ini sekaligus menjadi ide dasar bahwa Islam politik, apapun bentuknya, yang berada di tangan para elite (ulama, intelektual ataupun penguasa) akan selalu beriringan atau bahkan dalam beberapa hal berbenturan dengan kekuasaan. Perhatian utama dalam uraian ini akan lebih menfokuskan pada aksi dan pemikiran politik kaum sarungan di masa transisi (pasca reformasi) meskipun kajian historis secara umum dari perkembangan gerakan politik kaum sarungan yang meliputi tiga masa (pra-kemerdekaan, orde lama, dan orde baru) juga sedikit banyak akan diurai sebagai satu wacana yang menentukan

---

27 A. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 11-17.

dalam panggung sejarah konstelasi politik kaum sarungan di tanah air Indonesia.

Diskursus tentang politik Islam<sup>28</sup> hingga kini masih menjadi wacana menarik dalam pentas politik di Indonesia. Hal ini wajar karena dalam sejarahnya, perkembangan Islam di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Meski dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, etnik, bahasa, dan agama tetapi bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dominan adalah realitas yang tak bisa dipungkiri. Inilah kiranya yang menjadi salah satu alasan bahwa Islam (oleh para penganutnya) bukan hanya dianggap sekedar agama yang berorientasi ibadah ritual, melainkan juga *concern* terhadap masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam dunia politik, Islam sudah dikenal dan diyakini sebagai satu kekuatan ideologi politik yang cukup dominan dalam pentas politik di tanah air. Politik Islam sendiri memiliki akar historis yang unik dan akar tradisi yang amat panjang dalam perkembangannya.

Bahkan dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang perkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri ini—meskipun ini tidak serta merta mengandaikan bahwa Islam secara inheren adalah agama politik seperti yang dikatakan oleh sejumlah pengamat.<sup>29</sup>

Sejak agama Islam lahir sampai hari ini, kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwa eksistensi negara adalah sebuah keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Negara diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia

---

28 Politik Islam yang dimaksud di sini adalah politik yang sejalan dengan dogma ajaran Islam yaitu kejujuran, kedamaian dan kesetaraan. Islam selalu menghendaki kedamaian, menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan sesama manusia. Dengan demikian, Islam selalu menjaga hak asasi manusia. Lebih lengkapnya baca: *Islam politik*, hlm. 43.

29 Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 21-22.

secara bersama-sama. Negara dengan otoritas politiknya di samping berfungsi mengatur tata hubungan antar orang perorangan dan antar masyarakat, juga berfungsi untuk menengahi konflik-konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara mereka. Negara dalam posisinya seperti ini dipandang sebagai fasilitator bagi kepentingan-kepentingan masyarakat.

Kaum muslimin sepakat bahwa mendirikan negara adalah wajib baik secara *syar'i* (agama) maupun *'aqli* (logika). Al-Mawardi, pemikir politik muslim terkemuka dalam sebuah bukunya yang terkenal, *al-Abkam al-Sulthaniyah*,<sup>30</sup> pernah mengatakan bahwa:

*"Kepemimpinan negara dibuat untuk menggantikan peran kenabian, yakni menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia"*.

Pandangan yang sama dengan al-Mawardi di atas, juga dikemukakan oleh Hujjah al-Islam, al-Ghazali. Ia mengatakan:<sup>31</sup>

*"Sultan (penguasa) adalah keharusan mutlak dalam sistem dunia (pengaturan dunia), pengaturan dunia adalah keharusan bagi berlakunya aturan agama, dan aturan agama diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah tujuan diturunkannya para nabi. Atas dasar itu, adanya kepala negara merupakan keharusan agama yang tidak bisa dibiarkan. Agama adalah dasar, sedangkan penguasa negara adalah penjaganya"*.

Pada sisi lain, tidak seorang muslim pun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran. Dalam keyakinan kaum muslimin, Islam, melalui sumber-sumber otoritatifnya; al-Qur'an dan hadis, menyediakan aturan bagi semua persoalan-persoalan yang

30 Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, Maktabah al-Taufiqiyah, hlm. 3.

31 Al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-'Iqad*, hlm. 199.

dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik dalam tataran individual-vertikal yang berwujud dalam bentuk ritus-ritus dan aktifitas spiritual maupun yang berkaitan dengan relasi-relasi horizontal dalam dimensinya yang sangat luas; hubungan antar individu, individu terhadap masyarakat, masyarakat terhadap masyarakat lain, masyarakat terhadap negara dan negara terhadap negara. Dalam wacana Islam pandangan ini dikenal dalam slogan *al-Islam Nizham Syamil* (Islam adalah sistem yang menyeluruh dan total).

Lalu bagaimana konsep hubungan agama dan negara dalam wacana yang berkembang di kalangan masyarakat muslim selama ini? Dalam diskursus pemikiran politik Islam, hubungan agama dan negara selalu memunculkan perdebatan yang sengit dan tidak pernah berhenti bahkan hingga saat ini. Pada masa awal Islam, perbincangan ini relatif tidak muncul. Belakangan kita mengenal pernyataan bahwa *al-Islam huwa al-din wa al-daulah* (Islam adalah agama dan negara). Dalam bahasa Arab kata "wa" menunjukkan dua hal yang berbeda (*al-waw yaqtadhi al-mughayarah*). Kesan berhadapan-hadapan seperti inilah yang kemudian melahirkan pandangan yang berbeda dari masyarakat muslim. Ini pula yang melahirkan pertanyaan: Apakah Islam memiliki konsep kenegaraan atau adakah konsep politik Islam? Pertanyaan ini sebetulnya mengherankan banyak kalangan dalam komunitas Islam. Ia memang muncul belakangan, sesudah berakhirnya Perang Dunia I menyusul kekalahan Turki dan pembubaran kekhilafahan Islam Usmaniyah oleh Kemal Attaturk tahun 1924. Sebelum itu masyarakat muslim tidak pernah mendengar pertanyaan ini dan mereka menganggap apa yang terjadi dalam sejarah politik dan sistem kenegaraan Islam tidak punya masalah apa-apa.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita melihat bahwa dalam wacana politik Islam dikenal dua atau tiga konsep hubungan agama dan negara. **Kelompok pertama**, berpendapat bahwa Negara (Politik) dan Agama adalah dua hal yang menyatu

(*integratif*) dalam sebuah kelembagaan sosial politik. Negara di samping sebagai lembaga politik ia juga merupakan lembaga agama. Pada negara dengan model seperti ini, keputusan-keputusan politik harus didasarkan oleh keputusan-keputusan agama. Atau dengan kata lain hukum-hukum agama harus menjadi dasar legitimasi bagi sistem perundangan-undangan negara. Konstitusi negara harus didasarkan atas hukum-hukum agama. Konsep ini ingin menegaskan kembali sebuah doktrin lama yang menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. *Al-Islam huwa al-Din wa al-Daulah*, Islam adalah agama sekaligus juga negara.

Argumen yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah bahwa otoritas pengaturan kehidupan (manusia) itu berada di Tangan Tuhan, karena Dialah pemilik segala-galanya, termasuk manusia. Tuhan Maha Benar dan Maha Adil. Dia mengatur segala-galanya dengan adil dan benar. Menurut mereka aturan-aturan (hukum-hukum) yang dibuat oleh manusia bersifat relatif, kebenaran dan keadilannya juga tidak terjamin, karena ada keterbatasan-keterbatasan di dalam dirinya. Karena itu apapun yang dikatakan Tuhan dalam al-Qur-an dan hadis Nabi Saw haruslah diterapkan dalam kehidupan. Landasan teologis kelompok ini, antara lain: *In al-Hukm illa lillah* (tidak ada hukum kecuali milik Allah); *Wa anihkum bima anzalallah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun / fasiqun / zhalimun* (siapapun yang tidak berhukumkan dengan menggunakan hukum-hukum Tuhan maka mereka itulah orang-orang yang kafir zalim dan fasik); Dan *barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi*".

Bagi mereka, konsep warga negara didasarkan atas kesamaan keyakinan agama (Islam). Tetapi, masyarakat non-muslim dijamin hak hidupnya, sepanjang mereka tidak melakukan penentangannya terhadap undang-undang Islam. Dalam wacana mereka umat non-muslim dipandang sebagai *ahl al-dzimmah* (orang yang dilindungi).



Mereka adalah kafir *dzimmi*. Mereka dibebaskan menjalankan ritus-ritus agama mereka. Dengan begitu konsep ini meniscayakan sebuah sistem pemerintahan mendunia dan kewarganegaraan tidak dibatasi oleh geografis. Dalam tradisi politik Sunni, sistem ini disebut *khilafah* atau *Imamah* menurut tradisi Syi'ah, dan pemegang kekuasaan tertinggi disebut *khalifah/Imam*. Semua keputusan *khalifah/Imam* bersifat mengikat untuk semua kaum muslimin di manapun ia berada.

Dengan berakhirnya kekuasaan dinasti Usmaniyah, usai Perang Dunia I, yakni sejak Kemal Attaturk membubarkan kekhilafahan Islam dan menggantinya dengan Republik Turki, tahun 1924, sistem khilafah ini praktis tidak ada lagi, meski masih menjadi tuntutan sejumlah masyarakat muslim. Golongan ini menginginkan kaum muslimin dikembalikan pada situasi kehidupan politik pada awal Islam. Dewasa ini, tuntutan ke arah tersebut tengah marak terjadi di sejumlah negara muslim. Ketertindasan dan ketidakberdayaan kaum muslimin menurut mereka karena mereka tidak berada dalam sistem Islam.

**Kelompok kedua**, berpandangan bahwa Agama dan negara adalah dua institusi yang saling mendukung dan membutuhkan. Agama membutuhkan badan yang disebut negara, dan negara membutuhkan ruh yang disebut agama. Al-Ghazali menyebutnya *Al-Din wa al-Mulk tau-aman mitsl akhawayn wulidaa min bathn wahidin* (agama dan negara adalah kembaran bagai dua saudara sekandung).<sup>32</sup>

Pikiran dasar kelompok ini adalah kedaulatan berada di Tangan Tuhan yang penafsirannya diserahkan kepada apa yang disebut *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* atau *Ahl al-Ikhtiar*. Dalam pengertian konvensional klasik, *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* adalah mereka yang memahami hukum-hukum Islam. Sama seperti kelompok pertama di atas, hukum Tuhan

---

32 Lihat: al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, Sami Hidr, Cet. I, 1987, hlm. 55.

bagi kelompok kedua ini adalah satu-satunya kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, golongan kedua ini tidak secara ketat menuntut agar agama secara formal menjadi dasar negara. Yang terpenting adalah hukum-hukum Tuhan atau Syari'ah diberlakukan. Dengan kata lain, hukum-hukum agama harus menjadi salah satu sumber perundang-undangan negara. Dalam banyak hal, golongan ini sama dengan yang pertama, yakni arti urusan kenegaraan masuk dalam urusan agama, bukan urusan duniawi semata-mata. Mereka juga menuntut pemberlakuan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

**Kelompok ketiga**, memandang bahwa Agama dan negara terpisah. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok yang mengusung 'konsep negara sekuler'. Tetapi dalam dunia modern sekarang ini sering juga disebut 'negara demokrasi'. Dalam konsepsinya mereka mengatakan bahwa Negara (Politik) dipandang sebagai urusan duniawi, dan Agama (Islam) tidak menentukan bentuk negara/pemerintahan secara tegas. Atas dasar ini kaum muslimin dapat menentukan sendiri sistem kenegaraannya sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing.

Pokok-pokok pikiran kelompok ketiga ini adalah: (a) Negara diperlukan karena tuntutan sosial-kemasyarakatan; (b) Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat; (c) Mengakui realitas keberagaman (pluralisme) bangsa dan politik; (d) Mendukung Nasionalisme (negara bangsa/*nation state*); (e) Kewarganegaraan dibatasi oleh wilayah politik; dan (f) Bersifat lintas etnis, ras, agama, jenis kelamin dan lainnya.

Di samping itu, kelompok ini juga memiliki landasan teologis berupa: (a) Qs. Hud, 118: *Walau Syaa Allah laja'alannnasa ummatan waahidah. Wala yazaluna mukhtalifn, illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum* (Andaikata Tuhan menghendaki, niscaya dijadikan-Nya manusia ummat yang satu. Tetapi mereka selalu saja berbeda-beda, kecuali orang yang dikasihi Tuhanmu. Dan untuk itulah Tuhan menciptakan mereka); (b) Qs. Yunus, 99: *Walau syaa*

*rabbuka la aamana man fi al ardhi kulluhum jami'a* (Andaikata Tuhanmu menghendaki niscaya beriman siapa saja yang ada di muka bumi semuanya); dan (c) Qs. *al Anbiya*, 21: *Wamaa Arsalnaaka illa rahmatan li al 'Alamin* (Dan Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta).

Dengan dasar pemikiran di atas mereka memandang peran agama adalah memberi dasar etis/moral bagi perundang-undangan negara. Hukum-hukum yang dihasilkan dari teks-teks agama tidak harus dimaknai secara skriptural, harfiah. Manusia dapat menyusun perundangan-undangan yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka dan diambil dari sumber manapun sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan landasan etis/moral universal. Nilai-nilai dasar universal itu, antara lain, adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, persatuan, kemaslahatan (kebaikan publik) dan lainnya.

Tentang tujuan agama, kelompok ketiga ini belakangan sering mengutip pandangan al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan agama itu meliputi lima hal, yaitu: *hifzh al-din* (perlindungan atas agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan atas jiwa), *hifzh al-aql* (perlindungan akal pikiran), *hifzh al-nasl/irdh* (perlindungan reproduksi) dan *hifzh al-mal* (perlindungan atas hak milik). Lima hal tersebut biasa disebut istilah *al-Kulliyat al-Khams* atau *Maqashid al-syari'ah*. Dalam bahasa kontemporer, lima prinsip tujuan agama itu disebut sebagai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan kelompok terakhir ini dikemukakan secara terbuka oleh, antara lain, Ali Abdul Razik melalui bukunya yang kontroversial, *al-Islam wa Ushul al-Hukm* dan sejumlah tokoh Islam modern lainnya.

Berangkat dari tiga tipologi pemikiran di atas, menurut hemat penulis, problem yang dihadapi masyarakat muslim sepanjang sejarahnya berkaitan dengan perumusan hubungan agama dan negara; dan dengan masalah kebudayaan secara umum, adalah terletak pada 'problem pembacaan' atau 'pemaknaan' atas teks-teks keagamaan

otoritatif. Oleh karena itu, tidak adanya negara Islam bukan karena alasan bahwa teks-teks otoritatif tidak menyebutkannya secara eksplisit. Meskipun ada teks yang menyatakannya secara tegas sekalipun tetap saja ada kemungkinan lahirnya pandangan yang plural. Teks-teks tersebut selalu mengandung kemungkinan-kemungkinan karena ia tidak berdiri sendiri. Apalagi al-Qur'an yang oleh Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai *hammal awjuh* (mengandung banyak dimensi). Tiga atau dua pandangan di atas juga berangkat dari pilihan-pilihan interpretasi atas teks-teks agama. Dan dibalik pluralitas pemaknaan tersebut terdapat kepentingan-kepentingan yang bersifat sosio-kultural dan selanjutnya adalah kepentingan ideologis atau politis.

Pada tataran teori pembacaan atau pemaknaan teks di atas selalu terdapat dua aliran besar: *formalis-tekstualis* dan *substansialis-rasionalis*. Bagi aliran teori pertama, negara Islam itu ada dan menjadi tuntutan kaum muslimin untuk mendirikanannya. Ini karena mereka melihat praktek kenegaraan yang dilaksanakan oleh Nabi dan para khulafa al-rasyidin, misalnya. Bagi mereka pengalaman tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa negara Islam pernah eksis. Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya tersebut merupakan jawaban atas seruan Allah agar orang-orang Islam menjalankan hukum-hukum Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Bagi mereka, perintah penegakan hukum Allah tetap berlaku sepanjang masa dan di mana saja.

Sementara itu, aliran teori kedua melihat bahwa praktek kenegaraan awal Islam itu semata-mata karena tuntutan sosial budaya. Menurut mereka, kaum muslimin sesudah generasi itu tidak harus mengikutinya secara apa adanya, secara persis dan tekstual. Itu tidak mungkin. Ini karena bagaimanapun ia berkaitan dengan manusia yang senantiasa hidup dalam budaya dan kebudayaan yang meniscayakan adanya perubahan-perubahan. Karena itu, yang paling penting adalah '*kepengikutan*' dalam bentuk substansinya, bukan bentuk formalnya.

Menurut golongan ini, substansi dari negara adalah sebuah instrumen bagi penegakan relasi-relasi manusia dan relasi-relasi sosial yang menjamin sebuah kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bersama secara lahir dan batin. Sepanjang fungsi ini dipenuhi oleh negara, maka ia dapat berarti Islami.

Penulis sendiri sepenuhnya menyepakati pandangan aliran teori terakhir di atas. Ada pernyataan klasik yang menarik terkait dengan pembahasan ini. Imam al-Syafi'i pernah mengatakan bahwa *la siyasah illa ma waafaqasyysyar*. Abu al-Wafa Ibnu Aqil sesudah mengutip pandangan Imam Syafi'i tersebut mengatakan:

"*Al-Siyasah (al-Syar'iyah pen.) --kebijakan publik-- adalah aturan perilaku yang mengantarkan manusia (individual maupun kolektif) kepada kehidupan yang maslahat dan menjauhkan kerusakan, meskipun tidak ada aturan dari Nabi atau tidak ada ayat yang diturunkan. Jika anda mengatakan bahwa yang penting dalam kebijakan publik adalah yang sesuai dengan agama (syara') maka anda benar. Tetapi jika anda mengatakan bahwa kebijakan publik harus sesuai dengan bunyi harfiyah teks maka anda bisa salah dan bisa menyalahkan para sahabat nabi*".

Ibnu al-Qayyim kemudian mengomentari dengan mengatakan bahwa:

"Persoalan ini memang seringkali menimbulkan kekeliruan banyak orang, ia bisa menyesatkan dan bisa menimbulkan keresahan bahkan konflik. Ada orang-orang yang sangat dangkal memahami agama sehingga mereka mengabaikan penegakan hukum atau membiarkan masyarakat melakukan pengrusakan atas nama agama. Mereka memahami agama secara sempit sehingga agama tidak menjadi maslahat bagi masyarakat manusia. Mereka menganggap apa yang dilakukan masyarakat tersebut menyalahi kaedah-kaedah agama, padahal tidak selalu. Ada sebagian yang lain berpandangan

sebaliknya mereka bersikap permisif terhadap perilaku masyarakat. Dua pandangan tersebut sama-sama keliru dan memperlihatkan kedangkalan dalam memahami agama. Tuhan sesungguhnya telah mengutus para nabi dan menurunkan kitab suci-Nya untuk tugas dan fungsi menegakkan keadilan di antara manusia. Keadilan adalah pilar tegaknya bumi dan langit. Jika telah jelas ada indikasi-indikasi dan keputusan hukum yang adil telah menampakkan wajahnya, melalui cara apapun, maka di situlah agama Allah. Setiap cara atau jalan yang dapat menghasilkan keputusan atau aturan yang adil adalah agama Allah (*syar'uhu wa diinuhu*) dan tidak melanggar agama.<sup>33</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, al-Ghazali menekankan pentingnya penegakan keadilan di dalam masyarakat dan menolak kezaliman. Ia bahkan mengatakan: *al-Mulk yabqa ma'a al-kufr wa la yabqa ma'a al-zhulm* (kekuasaan bisa langgeng meski dipimpin orang kafir dan tidak langgeng ditangan orang yang zalim). Al-Ghazali kemudian menyebutkan contoh sejarah bahwa orang Majusi pernah menguasai dunia selama empat ribu tahun, berkat kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang bertindak adil terhadap rakyatnya, menjaga urusan-urusan mereka dengan cara yang sama dan memakmurkan negaranya. Menurut al-Ghazali ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud yang isinya: "janganlah kamu mencacimaki raja-raja asing, karena mereka telah memakmurkan dunia dan hamba-hamba-Ku".<sup>34</sup>

Pada tempat lain, Ibnu al-Qayyim menolak adanya dikotomisasi antara syari'ah (agama) dan siyasah (politik) atau dikotomisasi bahwa agama adalah syari'ah dan hakikat atau akal dan naql. Semuanya

---

33 *Lihat, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah, hlm. 38-39, dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin, Maktabah al Kulliyah al Azhariyah, Kairo, 1980, IV, hlm. 372.*

34 al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk*, hlm. 50.

adalah dikotomisasi yang keliru. Yang benar, menurutnya, adalah dikotomisasi antara yang benar (sahih) dan salah (batil), yang benar adalah agama (Islami) dan yang salah adalah berlawanan dengan agama.<sup>35</sup>

Dengan demikian, membicarakan ada atau tidak adanya negara Islam sebenarnya tidak terlalu relevan. Menurut hemat penulis, kita dapat mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan Islam dalam bentuknya yang formal adalah duniawi dan karena itu berkaitan dengan dan berlaku hukum sejarah, hukum perubahan. Tetapi substansinya yakni keadilan, kebenaran dan kemaslahatan adalah diniy. Mendudukkan agama dalam bentuknya yang formal dan diberlakukan sebagai ketentuan yang normatif, dapat berarti mereduksi dan menghilangkan universalitas ('aalamiyah) agama.

Itulah sebabnya, mengapa al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak menentukan bentuk tertentu bagi sebuah sistem negara (nizham al-daulah). Ketika dua sumber otoritas keagamaan Islam tersebut tidak menyebutkannya, maka hal itu berarti membiarkan dan menyerahkannya kepada upaya-upaya kreatif manusia untuk merumuskannya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang menjadi *concern* utama al-Qur'an dan hadis Nabi adalah pengaturan kehidupan yang dilandasi oleh al-qisth, al-'adl, al-haq, dan tidak membiarkan pengaturan al-zhulm, al-jaur, al-fisq dan al-kufr. Ini adalah tema-tema sosial utama yang berserakan dalam kedua sumber Islam tersebut. Tema-tema ini perlu dirumuskan secara bersama-sama oleh warga negara melalui apa yang disebut oleh al-Qur'an sebagai al-Syura (permusyawaratan).

Dalam konteks kekinian Indonesia, sejak Era Reformasi bergulir, sumbatan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat telah dibuka lebar. Partai politik (parpol) baru pun bermunculan dengan berbagai

---

35 *Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muwaqqi'in, IV, hlm. 372.*

latar belakang paham politik, kecuali yang berdasar komunisme. Partai Islam adalah partai yang paling banyak muncul, tetapi jumlah perolehan suaranya tidak besar. Muncul juga ormas yang memperjuangkan gagasan politik, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Agustus 2007 HTI berhasil menyelenggarakan konferensi khilafah internasional (KKI). Keberhasilan itu memompa semangat anggota HTI di sejumlah tempat, khususnya di Jawa Timur sehingga menimbulkan gesekan dengan aktivis NU.

Ketua Umum PBNU merasa perlu turun tangan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan pengurus tingkat cabang, kecamatan, kelurahan, serta membentuk unit organisasi di bawah kelurahan. PBNU gerah dengan kampanye HTI untuk menawarkan *khilafah Islamiyah* yang dianggap bisa mempengaruhi sikap politik warga NU yang secara organisatoris telah menegaskan bahwa NKRI berdasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU. KH. Hasyim Muzadi telah meminta pemerintah untuk melarang HTI karena dianggap dapat membahayakan eksistensi NKRI. Diberikannya izin kepada HTI untuk menyelenggarakan konferensi khilafah internasional menunjukkan pemerintah tidak khawatir terhadap HTI. Setuju atau tidak, sejalan dengan ketentuan UUD Pasal 28, HTI tidak bisa dilarang, kecuali telah terbukti menimbulkan ketidaktertibn. Itu pun harus melalui proses hukum.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, perusakan lingkungan, dan pendidikan yang tertinggal. Menurut HTI hanya ada satu jalan untuk mengatasinya, yaitu mewujudkan khilafah Islamiyah. Saat ini ekonomi global yang didominasi kapitalis menguasai perekonomian negara berkembang. Kondisi itu membuat rakyat negara berkembang tetap miskin dan bodoh karena tidak memperoleh pendidikan memadai. Akibatnya, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan mereka.



Cengkeraman kapitalisme, menurut HTI, hanya dapat dilawan dengan khilafah Islamiyah yang mendorong dan memungkinkan kerja sama antarnegara Islam.

Menurut hemat penulis, Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan. Yang salah bukan Pancasila, tapi sistem pemerintahan dan mental aparat dan pejabatnya. Dengan mental aparat dan pejabat seperti saat ini, dasar negara Islam atau bahkan khilafah Islamiyah pun tidak akan banyak membantu. Di Indonesia pernah ada organisasi Komite Khilafat Indonesia (KKI). Pada saat Kemal Atatürk menghapuskan Dinasti Turki Utsmani karena dinasti itu ada penguasa yang despotik, banyak juga ulama Indonesia di dalam KKI menentanginya. Haji Agus Salim mengingatkan tokoh yang terlibat dalam KKI bahwa khilafah tidak memiliki relevansi dengan Indonesia. Sejak itu KKI kehilangan momentumnya. Gagasan khilafah tidak menjadi wacana arus utama umat Islam Indonesia, seperti PSII, NU, dan Muhammadiyah.

Sebuah berita di koran pada akhir November 2007 melaporkan sebuah diskusi Abu Bakar Ba'asyir (MMI), Said Agil Siradj (NU), dan Ismail Yusanto (HTI). Diskusi itu dihadiri sebagian besar pendukung MMI dan HTI yang kerap meneriakkan 'Allahu Akbar' apabila Said Agil menyampaikan pandangannya tentang sikap NU yang berbeda dengan sikap MMI dan HTI. Yang ditunjukkan penentang sikap NU itu tanpa disadari pihak MMI dan HTI adalah bentuk pemaksaan pendapat paling halus yang memperkuat penolakan masyarakat terhadap gagasan mereka. Belum menjadi negara Islam atau khilafah Islamiyah saja, mereka sudah memaksa orang untuk membenarkan pendapat mereka. Apalagi kalau sudah menjadi khilafah Islamiyah.

Pada Mukhtamar NU pertengahan 1930-an di Banjarmasin, NU tidak mempersyaratkan negara Islam. Negara Hindia Belanda adalah suatu negara yang dapat memberi kesempatan warga NU menjalankan ketentuan syariat Islam. Fakta historis inilah yang sering dikemukakan

sebagai argumen bahwa NU tidak menghendaki negara Islam. Pada awal kemerdekaan semua ormas Islam bergabung dengan Partai Masyumi. Mereka memperjuangkan negara berdasar Islam. Tidak satu pun tokoh pergerakan memperjuangkan khilafah Islamiyah atau negara Indonesia yang menjadi bagian dari suatu organisasi negara internasional. Perjuangan khilafah Islamiyah baru terdengar gaungnya di Indonesia pasca-Orde Baru. Didirikannya *Nahdlatul Waton* (di Jl. Kawatan Gg IV Surabaya) yang dipelopori oleh KH. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansyur, dengan visi membangun nasionalisme melalui pendidikan dengan dukungan HOS Cokroaminoto, Raden Panji Suroso, dan Sunjoto, menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan sejumlah tokoh ormas Islam ketika itu.

Ahmad Baso dalam tulisannya juga menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan itu sebagai akibat dari pengaruh Syekh Zaini Dahlan, seorang ulama terkenal di Makkah, terhadap para muridnya antara lain KH Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU lainnya. Menurut penulis, wajar kalau NU dan ormas Islam lain di dalam Masyumi memperjuangkan negara Islam pada awal kemerdekaan RI. Kalau tidak, malah tidak wajar.

Kita memperoleh kemerdekaan dan mendapat kesempatan membahas negara semacam apa yang akan kita dirikan. Mestinya tokoh utama NU saat itu banyak bergelut melalui pemikiran dengan kitab-kitab yang membawa para tokoh itu menuju cita-cita negara Islam. Pada saat itu negara Islam tidak berkonotasi negatif, kalau tidak mau disebut berkonotasi positif. Partai NU bersama partai Islam lainnya memperjuangkan lagi dasar negara Islam dalam konstituante yang juga gagal. NU memperjuangkan posisi Piagam Jakarta saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.

Piagam Jakarta dijadikan pertimbangan oleh BK bagi berlakunya kembali UUD 1945. Sebagian (kecil) warga NU, yaitu yang aktif di

PPP, sampai 2001 masih memperjuangkan negara benuansa Piagam Jakarta. Tetapi, sebagian besar, yang di PKB dan Partai Golkar, memperjuangkan negara Pancasila yang Islami. Bagi NU, kiblat perjuangan kemerdekaan adalah Hadratus Syech KH Hasyim Asy'ari. Panglima TNI Sudirman secara teratur menjaga kontak dengan beliau. Salah satu wujud dari kepemimpinan beliau yang diakui secara luas adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berdampak pada perjuangan rakyat Surabaya 10 November 1945. Saham kalangan NU di bawah kepemimpinan Hadratus Syech dalam mendirikan NKRI amat besar.

KH. A. Wahid Hasyim sebagai wakil NU di dalam BPUPKI berandil menyetujui Pancasila sebagai dasar negara. Sejak dulu sampai sekarang, NU tidak pernah menyetujui khilafah Islamiyah. NU memerlukan waktu hampir 40 tahun untuk menyadari bahwa Pancasila dan Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi berkesesuaian. Pada tahun 1945, NU yang tergabung dalam Partai Masyumi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi gagal. Piagam Jakarta yang merupakan kompromi (22 Juni 1945) akhirnya juga terpaksa dibatalkan (18 Agustus 1945).

Setelah Munas Alim Ulama NU pada 1983 menyetujui Dokumen Hubungan Islam dan Pancasila, NU menyatakan NKRI berdasar Pancasila adalah bentuk final, sama dengan TNI dan sejumlah partai kebangsaan. Selama ini NKRI lebih ditekankan pada kesatuan wilayah geografis daripada kesatuan harapan, kesatuan cita-cita, atau kesatuan nasib rakyat. Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankannya hingga terjadi pelanggaran HAM. Menurut hemat penulis, perdebatan tentang negara Islam atau *khilafah Islamiyah* atau negara Pancasila akan menghabiskan waktu dan energi. Kemaslahatan umum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara masih layak untuk dipertahankan. Sejarah pun mencatat bahwa

rak pernah ada tokoh Islam yang menghendaki khilafah Islamiyah. Dan, Islam dan Pancasila tak pernah bertentangan.

## 2. Politik sebagai Strategi

Pengertian politik telah menjadi salah satu bahan perbincangan dan sekaligus perdebatan yang berkepanjangan. Hingga saat ini, tidak ada satu kata sepakat terkait dengan pemahaman dan pemaknaan politik. F. Isjwara menyatakan bahwa ada perbedaan antara politik dan ilmu politik. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti 'kota' atau 'negara kota'. Dari kata *polis* ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti 'polites' (warga negara), 'politikos' (kewarganegaraan/civic), 'politeke techne' (kemahiran dalam bidang kenegaraan), dan 'politike episteme' (ilmu politik). Orang Romawi mengambil perkataan Yunani tersebut dan menamakannya "pengetahuan tentang Negara (Pemerintahan)" atau 'ars politca' yang berarti kemahiran (*kunst*) tentang masalah-masalah kenegaraan.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan luasnya cakupan dan pemaknaan terhadap politik dan ilmu politik, maka diperlukan spesifikasi pemaknaan politik. Dalam konteks ini, hal yang lebih penting untuk dimaknai adalah tentang dimensi politis manusia. Adapun yang menjadi ciri khas pendekatan yang disebut *politis* adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adapun *politisi* adalah orang yang mempunyai profesi mengenai masyarakat secara keseluruhan. Seorang bukan politisi pun dikatakan mengambil sikap politik apabila dalam sikapnya mengacu kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat disimpulkan sebagai dimensi di mana manusia

---

36 F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1982), Cet. VIII, hlm. 21.

menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindak tanduknya.<sup>37</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kaum sarungan (baca: kiai) dapat mengambil peran sebagai politisi, karena posisinya yang berkaitan secara tegas dengan menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif. Ia disebut politisi karena secara otomatis berkaitan langsung dengan masyarakat. Seorang kiai dapat disebut melakukan tindakan politik manakala tindakannya tersebut mengacu kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi politis ini mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapi yang sesuai dengan kemampuan fundamental manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang 'tahu' dan 'mau', yang di satu sisi memerlukan orientasi, sementara di sisi yang lain, berdasarkan orientasi tersebut manusia kemudian melakukan tindakan. Dua kemampuan fundamental manusia yang dimaksud adalah pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda tersebut, yaitu 'tahu' dan 'mau' dapat kita cermati dari seluruh bentuk tindakan manusia, termasuk dalam bidang politik. Sementara itu, yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat adalah hanya lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah negara. Penataan efektif masyarakat adalah penataan yang *de facto*, dalam kenyataan, menentukan kelakuan masyarakat.<sup>38</sup>

Paparan di atas memberikan pemahaman bahwa peran kaum sarungan (kiai) dalam partai politik dapat dimaknai sebagai sebuah *ikhtiar* untuk membangun penataan masyarakat secara efektif. Terlibat dalam partai politik merupakan bentuk partisipasi yang bersinggungan dengan negara. Sebab, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan

---

37 Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 20.

38 *Ibid*: 20-21.

dengan masyarakat secara luas dalam usahanya untuk membangun masyarakat. Di sini, negara memegang peran yang sangat penting.

Partai politik mempunyai peran dan posisi yang sangat penting sebagai kendaraan politik sekelompok elite yang berkuasa, sebagai ekspresi ide, pikiran, pandangan dan keyakinan kebebasan. Pada umumnya para ilmuwan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik, menurut Miriam Budiardjo meliputi: sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan pengatur konflik.<sup>39</sup>

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait di mana partai politik berperan dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) di mana berbagai ide-ide diserap dan diadvokasikan sehingga dapat mempengaruhi materi kebijakan kenegaraan. Terkait sebagai sarana komunikasi politik, partai politik juga berperan mensosialisasikan ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik serta sebagai sarana rekrutmen kaderisasi pemimpin Negara. Sedangkan peran sebagai pengatur konflik, partai politik berperan menyalurkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Di samping itu, partai politik juga memiliki fungsi sebagai pembuat kebijaksanaan, dalam arti bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, sehingga setelah mendapatkan kekuasaannya yang *legitimate* maka partai politik ini akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian, fungsi partai politik secara garis besar adalah sebagai kendaraan untuk memenuhi aspirasi warga negara dalam mewujudkan hak memilih dan hak dipilihnya dalam kehidupan bernegara.

---

39 Lihat lebih jauh dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2006).

Sejarah kepertaian di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan kepertaian di Indonesia bertujuan: (a) untuk menghapuskan penindasan dan pemerasan di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya (kolonialisme dan imperialisme); (b) untuk mencerdaskan bangsa Indonesia; (c) untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk melaksanakan tujuan utama di atas perlu ditentukan sasaran antara, yaitu; a) Kemerdekaan di bidang politik, ekonomi dan budaya nusa dan bangsa; b) Pemerintahan Negara yang demokratis; dan c) Menentukan Undang-Undang Dasar Negara yang memuat ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai *sosialistis paternalistic* yang agamis dan manusiawi.

Dari perjalanan sejarah kehidupan politik Indonesia tersebut, secara umum terdapat dua ciri utama yang mewarnai pendirian dan pergeseran masing-masing organisasi politik dan golongan fungsional yang ada, yaitu: *Pertama*, Kesamaan Cara untuk melaksanakan gerak kehidupan politik, organisasi politik dan golongan fungsional, yaitu didasarkan pada persatuan dan kesatuan yang bersumber pada kepentingan nasional dan bermuara pada kepentingan internasional. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut ditempuh melalui prinsip adanya kedaulatan rakyat Indonesia. *Kedua*, landasan (faham, aliran atau ideologi) yang digunakan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kedaulatan rakyat tersebut berbeda satu sama lain.

Kemudian, keberadaan partai-partai politik ini sesungguhnya untuk meramalkan pesta demokrasi sebagai tanda adanya atau berlangsungnya proses pemilihan umum. Dalam proses pemilihan umum ini, setidaknya terdapat tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, antara lain: *pertama*, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib; *kedua*, kemungkinan lembaga

negara berfungsi sesuai dengan maksud UUD 1945; dan *ketiga*, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Terkait dengan hal di atas, sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila dunia pesantren yang notabene dunianya kaum sarungan tidak hanya puas mendengarkan keluh-kesah rakyat jelata. Kaum sarungan juga dituntut menyampaikan aspirasi *umat* (masyarakat) Indonesia tersebut ke hadapan *umara* (pemerintah) yang ada. Sejak menjelang pemilu legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dunia pesantren dan kiainya menjadi 'sorotan' beberapa kalangan. Pesantren menjadi ajang 'rebutan' partai politik dan kandidat calon presiden dan wakil presiden. Demikian juga pada pesta demokrasi Pilkada di beberapa daerah.

Pada dasarnya, keberadaan pesantren memiliki peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*) dan sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan (*dakwah*). Selama ini, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan ini seringkali tidak begitu banyak mendapat sorotan perhatian para politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan dalam pengangkat dan perolehan "suara politiknya".

Mengapa demikian? Karena kiai pesantren, sebagai pengasuh pesantren, mempunyai kharisma yang luar biasa di mata santri dan masyarakat sekitarnya. Kiai pesantren memegang 'monopoli' interpretasi atas dunia di luar pesantren dan 'monopoli' suara kolektif pesantren ke dunia luar. Dengan basis keagamaan yang dimilikinya, santri dan masyarakat akan mendengar titah dan sekaligus patuh (*sam'an wa thaatan*) kepada kiai. Mereka cenderung irasional.



Para politisi pun tidak akan menganggap remeh kepada pesantren besar yang berumur puluhan tahun, yang menelorkan ratusan ribu, bahkan jutaan santri yang sudah menjadi tokoh masyarakat dan memiliki pesantren. Terlebih lagi, sebagaimana penelitian Zamaksyari Dhofier, ternyata pesantren-pesantren besar di Jawa masih mempunyai hubungan kekerabatan.

Di lain pihak, kalangan pesantren dalam menjalankan perannya sebagai lembaga dakwah juga terbelah menjadi dua kategori; *pertama*, pesantren yang lebih menitikberatkan pendekatan sosio-kultural. Pesantren ini cenderung "tertutup" dan "tidak bersedia" pesantrennya dikunjungi elite politik dan pejabat pemerintahan. Umpamanya, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Tradisi yang dibangun para kiai pesantren ini "menutup diri" dari kancah politik, terutama politik praktis. Dan *kedua*, pesantren yang terbuka kepada politik, bahkan ada pula yang terlibat langsung dengan politik praktis. Kelompok ini membuka pintu (lebar-lebar) kepada para elite politik atau pejabat pemerintahan. Pengasuh pesantrennya juga bersedia berkunjung ke kediaman mereka.

Paling tidak ada tiga alasan yang melatarbelakangi adanya kalangan pesantren kategori kedua di atas terlibat dalam dunia politik. *Pertama*; alasan historis yaitu tradisi yang dirintis pendiri pesantren tersebut memang terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada para elite politik dan pejabat teras. Misalnya; Kiai Ahmad Fawaid As'ad, pengasuh PP "Salafiyah Syafi'iyah" Sukorejo Situbondo yang meneruskan tradisi kakek dan abahnya, yang mendirikan pesantren Sukorejo. Kiai Syamsul Arifin —kakek Kiai Fawaid— bersedia menerima kedatangan Van der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), Abdul Hamid Ono (pembesar Jepang), dan Panglima Divisi VII Untung Suropati Malang-Besuki. Atau Kiai As'ad —abah Kiai Fawaid— yang menerima elite parpol dan pejabat teras, dari petinggi sampai presiden.

*Kedua*, alasan teologis. Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (*mashlahah al-'ammah*), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Bukankah politik pada hakikatnya adalah seni dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan publik? Memang salah satu fungsi parpol adalah merebut kekuasaan. Kekuasaan perlu diraih untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, aman, dan sejahtera. Jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui kekuasaan —yang untuk mendapatkannya harus melalui partai politik— maka mendukung partai politik menjadi penting. Dalam salah satu term fiqh dikatakan: *Lilwasail hukmu al-maqashid* (suatu proses status hukum, sangat tergantung kepada sasaran yang hendak dicapai).

*Ketiga*, alasan strategis-pragmatis. Agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang jelas dan kuat, kalau kekuatannya tidak dimanfaatkan, akan terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik dan membangun "kontrak politik" dalam pengertian yang sangat pragmatis. Oleh karena itulah, sudah selayaknyalah pengasuh pesantren dewasa ini harus menjembatani kepentingan rakyat dan penguasa sehingga kehadiran pesantren membawa manfaat untuk semua pihak. Walaupun begitu, tidak berarti semua pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis. Karena terjun ke dunia politik adalah sebuah pilihan, maka harus dilihat dulu kondisi kiai dan pesantrennya. Kalau sekiranya kiai yang bersangkutan sangat lugu dan bertipe sufistik, alangkah baiknya jika tetap di dunia pesantren sehingga kelak tidak ada keluhan lagi, "Kiai sering *dibujuki!*" Begitu pula kalau kondisi pesantrennya dikhawatirkan terbengkalai, sang kiai

haruslah menentukan pilihan secara bijak dengan membenahi dulu pesantrennya.[]

### 3. Agama sebagai Sumber Nilai/Etika Politik

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya. Dalam al-Muhith, *siyasah* berakar dari kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi/mengatur perkara).

Jadi, asalnya makna *siyasah* (politik) tersebut diterapkan pada 'pengurusan' dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa *ulil amri* mengurus ( *yasûsu*) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan: 'Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (*masûsah*) bila pemeliharanya ngengat (*sûsah*)', artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri'ayah*), perbaikan (*ishlah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pendidikan (*ta'dib*).

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya: "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah bahwa politik atau *siyasah* itu makna awalnya adalah

*mengurusi urusan masyarakat.* Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (*kufuran bawahan*) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

”Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim)

Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang jihad apa yang paling utama. Beliau menjawab: ”Kalimat haq yang disampaikan pada penguasa” (HR. Ahmad). Namun, realitas politik yang ada menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari kalangan non muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurus masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan

dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan.<sup>40</sup> Jadi, secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.

Jika dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi (baca: politik) memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi/politik berasal dari pengumpulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketiknya sendiri. Namun begitu, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi/politik. Dalam perspektif Islam, elemen-elemen demokrasi/politik itu meliputi: *syura*, *musawah*, *'adalah*, *amanah*, *masuliyah* dan *hurriyah*.

Pertama, *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl al-hll wa al-'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah (Madani, 1999: 12). Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap kali mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus

---

40 Samih 'Athief Az Zain, *As Siyash wa As Siyash Ad Dauliyyah*, hal. 31-33.

dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58 dan lainnya. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang "ekstrim" berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam". (Madani, 1999:14).

Ketiga, *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*. Di antara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26).

Keempat, *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau *amanah* tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan

oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa': 58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, *al-Masuliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung-jawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, *al-Hurriyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam rangka *al-amr bi-l-ma'ruf wa an-nahy 'an al-'munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus

diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dan dengan demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Watak ajaran Islam sebagaimana banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat.[]